

**SURAT KEPUTUSAN**  
Nomor: SK - 069C/REK/UPM/X/16

Tentang

**Pembentukan Gugus Mutu  
Fakultas Ilmu Rekayasa  
Universitas Paramadina**

---

Rektor Universitas Paramadina


- Menimbang : 1. Pendidikan nasional menjadi tanggung jawab bersama antar pemerintah dan masyarakat dan oleh karena itu penjaminan mutu pendidikan menjadi tanggung jawab bersama.
2. Perguruan tinggi berkewajiban untuk melakukan pengawasan mandiri terhadap pendidikan tinggi yang diselenggarakannya secara transparan dalam rangka tanggung jawabnya terhadap masyarakat.
3. Penyelenggaraan pendidikan tinggi harus mengacu kepada standar mutu yang telah ditentukan untuk memandu perguruan tinggi dalam menjalankan kegiatannya.
4. Telah diberlakukannya Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina sejak tahun 2010.
- Mengikat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496)
3. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3859)
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
5. SK-126/RE/UPM/IX/10 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina.
6. Surat Keputusan SKEP-221/REK/XII/2007 tentang Penyempurnaan/ Perbaikan Struktur Organisasi.

### Memutuskan

- Menetapkan  
Pertama : Dibentuknya Gugus Mutu - Penjaminan Mutu Internal di tingkat Program Studi dan Fakultas Ilmu Rekayasa.
- Kedua : Tugas pokok dan fungsi Gugus Mutu adalah:
1. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan jaminan mutu pada masing - masing Program Studi dan Fakultas Ilmu Rekayasa.
  2. Menyusun bahan dan masukan terhadap instrumen monitoring dan evaluasi.
  3. Menyusun laporan dan melakukan perbaikan terhadap temuan yang ada.
  4. Membantu dalam implementasi dan pelaksanaan dokumen Penjaminan Mutu.
- Ketiga : Nama-nama Anggota Gugus Mutu Fakultas Ilmu Rekayasa Universitas Paramadina:
1. Ayoeningsih Dyah Woelandari, M.Sn;
  2. Retno Hendrowati, MT;
  3. Yusuf Kurniadi, S.Sn, MM.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 12 Juni 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 Oktober 2016

Universitas Paramadina  
Rektor

  
Prof. Firmanzah, Ph.D  
NIP: 215010280

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal
4. Anggota Tim yang Bersangkutan
5. Arsip